

**PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :

SAFIQ

08360021-K

PEMBIMBING :

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum**
- 2. Drs. RIYANTA, M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat di katakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.

Dari uraian di atas maka muncul suatu pertanyaan yaitu bagaimana ketentuan pengakuan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan KUH Perdata serta sejauh mana persamaan dan perbedaan pengakuan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

Sementara itu, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan sifat deskriptik analitik dan komparatif. Mengenai pendekatan masalah penulis menggunakan melakukan kajian pendekatan normatif yuridis yaitu suatu pendekatan masalah yang diteliti dari aspek hukumnya baik dari hukum Islam maupun KUH Perdata. Sehingga permasalahan menjadi jelas. Setelah diteliti dari aspek yuridisnya, kemudian penyusun akan mengomparasikan kedua pendapat tersebut.

Setelah penyusun mengkaji secara mendalam antara hukum Islam dan KUH Perdata pengakuan anak di luar nikah, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pengakuan anak di luar nikah dalam Hukum Islam, anak luar nikah tidak dapat diakui, maupun disahkan oleh bapaknya (bapak alamnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai bapak. Sedangkan menurut Hukum perdata Menurut KUH Perdata anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), dinamakan *Naturlij Kind* (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut *BW* (KUH Perdata), dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan, terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang yang mengakuinya. Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai beberapa persamaan dalam anak di luar nikah, yaitu sama-sama memberi ketentuan bahwa anak yang lahir di luar nikah (anak zina) hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya). Juga memiliki beberapa perbedaan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang tegas menyebutkan anak di luar nikah itu yang penting menganut asas kalau anak dilahirkan dari perkawinan yang sah berarti anak tersebut bisa disebut anak sah, tanpa melihat dari konsepsi pembuatannya dan kalau dalam hukum Islam dengan sangat tegas menyebut anak di luar nikah itu yaitu dari segi konsepsi pembuatannya maupun kelahirannya. Sedangkan perbedaannya adalah menurut Hukum Islam anak di luar nikah tidak boleh diakui, sedangkan menurut KUH Perdata anak di luar nikah dapat diakui oleh ayah dan ibunya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Safiq

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Safiq

NIM : 08360021-K

Judul : **“Pengkakuan Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam dan KUHPerdara)”**.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Safar 1432 H

19 Januari 2011 M

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
Nip.19730924 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Safiq

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Safiq

NIM : 08360021-K

Judul : **“Pengkakuan Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam dan KUHPerdara)”**.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Safar 1432 H

19 Januari 2011 M

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum

Nip.19660415 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : “Pengkakuan Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam dan KUHPerdata)”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Safiq
NIM : 08360021-K
Pada : 2 Februari 2011
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 5 Februari 2011

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

حياة الفتى والله بالعلم والتقوى اذا لم يكونا لاعتبارا لذاته

*Hidup pemuda itu dengan ilmu
dan taqwa. Demi Allah jika
tanpa keduanya niscaya dirinya
tidak ada artinya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DI PERSEMABAHKAN KEPADA

- ❖ *KEDUA ORANG TUA YANG SELALU MEMBERIKAN DOA DAN KASIH SAYANGNYA SAMPAI YAUMUL QYAMAH.*
- ❖ *JSTRJ TERCEJNTA YANG SELALU MANDAMPJNGJ DALAM KEADAAN SUKA DAN DUKA.*
- ❖ *K.H.R. MUHAMMAD NAJJB ABDUL QADJR MUNAWWJR.*
- ❖ *SELURUH MAHASISWA PMH-SI DAN SANTRJ-SANTRJ MADRASAH HUFAD.*
- ❖ *PARA PEMBIMBING SKRIPSI DAN PANITIA PMH-SI.*
- ❖ *ALMAMATER UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على

سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala Puji dan syukur hanya bagi Allah swt., dengan segala anugrah dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Şalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Pengakuan Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam dan KUHPerdata)”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penyusun berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Pembimbing I yang telah banyak meluangkan

waktu di antara padatnya aktifitas guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen panitia PMH-SL yang telah membimbing dan mengarahkan selama pembuatan skripsi ini.
7. Teman-temanku, khususnya keluarga besar PMH-SL yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penyusun hanya bisa berdoa semoga diberi balasan oleh Allah swt. Namun demikian, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat diharapkan. Akhirnya, teriring doa dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 5 Safar 1432 H
10 Januari 2011 M

Penyusun

SAFIQ
Nim: 08360021-K

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

ج	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
ذکر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum

2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul
---	---------------------------	--------------------	------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	Al-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syamsu

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	
A. Anak Sah.....	22
B. Anak Tidak Sah.....	25

BAB III PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Pengakuan Anak di Luar Nikah dalam Tinjauan Hukum

Islam.....	31
1. Pengertian Anak Luar Nikah.....	31
2. Dasar Hukum Pengakuan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam.....	38
3. Aplikasi Pengakuan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam.....	39
4. Akibat Hukum Anak di Luar Nikah terhadap Hukum Kewarisan.....	46

B. Pengakuan Anak di Luar Nikah dalam Tinjauan KUH Perdata.....

1. Pengertian Anak Luar Nikah.....	49
2. Dasar Hukum Pengakuan Anak di Luar Nikah dalam KUH Perdata.....	55
3. Aplikasi Pengakuan Anak di Luar Nikah Menurut KUH Perdata.....	57
4. Akibat Hukum Anak di Luar Nikah terhadap Hukum Kewarisan.....	64

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Analisis Pengakuan Anak di Luar Nikah	
Menurut Hukum Islam.....	68
B. Analisis Pengakuan Anak di Luar Nikah Menurut Kitab	
Undang-Undang Hukum Perdata.....	71
C. Persamaan dan Perbedaan Pengakuan Anak di Luar Nikah	
Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang	
Hukum Perdata.....	75
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAH.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	VI
3. CURRICULLUM VITAE.....	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membimbing manusia menuju kesejahteraan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Semua ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan pedoman untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan, Islam tidak hanya membicarakan tentang Tuhan, Malaikat, Rasul atau tentang hari kiamat. Islam juga membicarakan tentang jual beli, sewa-menyewa, perkawinan, perceraian, waris dan lain-lain yang berhubungan dengan kehidupan duniawi, maksudnya Islam bukan hanya mengatur urusan-urusan akhirat saja tetapi juga mengatur mengenai keduniawian.¹

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya.² Seorang anak dapat di katakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.³

¹ Bahder Johan Nasution dan Sri Wanjianti. *Hukum Perdata Islam. Mandar Maju*, (Bandung: 1997), hlm. 1.

² Amir Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 276.

³ *Ibid.*

Kendatipun fiqh Islam tidak memberikan definisi yang tegas tentang anak sah, namun para ulama' ada mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah. *“Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas”*.⁴

Berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan al-hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (*walad al-zinā*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Di dalam surah al-Isrā', ayat 32 juga dijelaskan:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا⁵

Larangan-larangan Al-Qur'an di atas, tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting menghindarkan dampak terburuk dari pelanggaran larangan itu. Lahirnya anak zina, sebenarnya adalah akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah tersebut.⁶

Agar kelangsungan hidup manusia dapat lestari dan berkesinambungan, maka manusia itu harus membentuk keluarga dengan terlebih dahulu melangsungkan/mengadakan perkawinan. Sedangkan perkawinan itu bertujuan

⁴ Fathurrahman Djamil, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 1999), hlm. 104.

⁵ Al-Isrā' (17): 32.

⁶ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 277.

untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang diharapkan sebagai akibat perkawinan mereka dan yang kemudian anak yang lahir inilah yang disebut sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Sebagai konsekuensi dari kelahiran anak tersebut maka kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan begitu juga anaknya wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

Selanjutnya jika kedua orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut akan tampil sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam hal kewarisan acapkali terjadi hal-hal yang sangat merumitkan ahli waris yang sebenarnya, karena adanya pihak ketiga yang ingin menyampingkan ahli waris yang sebenarnya. Misalnya, seorang anak satu-satunya menuntut warisan dari ayahnya yang ada di tangan orang lain, dan sahnya anak itu dibantah oleh pihak yang menduduki harta orang tuanya (tergugat). Bagaimanakah anak tersebut membuktikan bahwa dia (anak sah) anak dari orang tuanya yang meninggal dunia agar harta orang tuanya yang ada di tangan pihak ketiga (tergugat) dapat diserahkan kembali kepadanya sebagai pemilik yang sah.

Masalah tersebut di atas, dapat diatasi dengan baik apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan otentik bahwa dirinya adalah anak sah dari almarhum orang tuanya. Sebab alat bukti yang sah

tentunya adalah satu bukti tertulis yang otentik yang menerangkan tentang suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik, karena untuk membuktikan identitas seorang yang tak pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut. Di samping hal tersebut di atas, maka akta kelahiran dapat pula dijadikan jati diri/membuktikan dirinya bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari seseorang pewaris. Jati diri dapat diperoleh sebab sesuatu akte kelahiran akan mencantumkan dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta ditegaskan pula nama orang tuanya yang melahirkan dan juga hubungan orang tuanya, apakah sebagai suami istri yang sah atau tidak.⁷

Anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak luar nikah tersebut akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Akan tetapi sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum juga terbit, berkaitan dengan belum terbitnya peraturan pemerintah dimaksud, maka dalam buku Analisis Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah bahwa hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terutama dirasakan pihak anak dan ibu yang melahirkannya. Sedangkan lelaki yang menghamili terkesan kurang

⁷ M.Situ Morang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), hlm. 41.

mendapat akibat dan tanggung jawab atas perbuatannya yang telah mengakibatkan kelahiran seorang anak yang kemudian disebut anak luar nikah, permasalahan ini termasuk permasalahan yang belum jelas ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan al-sunah, sehingga perlu dikaji atas hukumnya.⁸

Dari pemikiran tersebut, penulis bermaksud mengupas lebih lanjut tentang **“Pengakuan Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata)”** dengan alasan karena pentingnya status anak, sebab hal itu menyangkut hubungan dengan lainnya, antara lain tentang waris, yang sekaligus akan menjadi judul skripsi. Namun penulis dalam hal ini membatasi pengertian anak di luar nikah adalah anak yang lahir setelah menikah tapi usia kandungan anak tersebut kurang dari enam bulan, sehingga dimungkinkan masa pembuahan dilakukan sebelum menikah.

B. Pokok Masalah

Melihat dari latar belakang di atas terdapat beberapa pokok masalah yang dapat dijadikan bahan kajian yang secara sistematis dirumuskan dalam agenda permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan pengakuan anak di luar nikah dalam Islam?
2. Bagaimana ketentuan pengakuan anak di luar nikah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

⁸ <http://www.lbh.apik.or.id/fac-39.htm>, diakses 16 Desember 2010.

3. Sejauh mana persamaan dan perbedaan dalam hukum Islam dan Kitab Undang-undang hukum Perdata?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ;

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengertian tentang pengakuan anak di luar nikah dalam hukum Islam
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengertian tentang pengakuan anak di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengakuan anak di luar nikah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Menambah cakrawala ilmiah bagi perkembangan keislaman khususnya tentang masalah pengakuan anak di luar nikah.
- b. Sumbangan wacana fikih di Indonesia tentang pengakuan anak di luar nikah, dan untuk memberi kontribusi pemikiran bagi masyarakat maupun lembaga-lembaga yang menangani masalah tersebut, sehingga hukum Islam dapat berperan lebih banyak dalam upaya pembentukan hukum nasional.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan seputar permasalahan perkawinan dan anak telah banyak dibahas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal atau buku-buku. Dalam rangka untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Sejauh yang dapat ditelusuri, hingga disusunnya penelitian ini sudah ada beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tentang tema yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi penelitian dan tulisan-tulisan tersebut belum memfokuskan kajiannya pada permasalahan Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Salah satunya adalah buku Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.⁹ Yang banyak mengupas tentang anak zina, dan tidak banyak menyinggung secara spesifik tentang pengakuan anak di luar nikah baik menurut hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa, menurut hukum Islam anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak tersebut disebut dengan anak zina dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya.

⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974)*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004).

Hampir sama dengan buku Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, buku lain adalah *Masailul Fiqhiyyah* karya Masjfuk Zuhdi.¹⁰ Dalam buku ini juga menjelaskan bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut berlaku bagi pernikahan yang dilakukan menurut Islam tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat KUA, atau perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat dari Kantor Catatan Sipil, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut agama. Menurut Hukum Perdata Islam, anak zina itu suci dari segala dosa yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini.

Buku lainnya adalah yang berjudul, “Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer”, karya Lutfi Assyaukanie.¹¹ Dalam buku ini menjelaskan tentang kedudukan anak luar nikah baik dalam KUH Perdata maupun UU Perkawinan. Misalnya, dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar nikah (antara gadis dan jejaka) dapat diakui, sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang. Dalam versi ini, zina dan sumbang berarti hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan gadis dan jejaka.

Sementara itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

¹⁰Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997).

¹¹Lutfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).

yang sah”.¹² Meskipun sifatnya yang *me-naskh* (menghapus) pasal-pasal KUHPerduta.¹³

Skripsi mahasiswa yang berjudul, “Anak Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Syāfi’ī dan KHI)”. Penelitian ini dilakukan oleh Muflihah. Isi dari skripsi ini adalah membahas masalah perwalian anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut Imam Syāfi’ī dan KHI. Sedangkan masalah pengakuan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan KUHPerduta tidak dibahas dalam skripsi tersebut.¹⁴

Satu judul skripsi lagi yaitu “Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta (BW). Penelitian ini dilakukan oleh M. Mahbub. Skripsi ini membahas akibat hukum (implikasi anak zina terhadap hak kewarisan menurut ketentuan hukum Islam, KHI dan KHUPerduta).¹⁵

Dari semua literatur di atas dan literatur lain ditemukan adanya perbedaan pembahasan yang tidak ditemukan satupun literatur yang membahas tentang “ Studi komparasi hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pengakuan anak di luar nikah ”.

¹²Pasal 42.

¹³Luthfi Assyaukanie, *Politik*, hlm. 98.

¹⁴Muflihah, *Anak Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparatif antara Imam Syāfi’ī dan KHI)*, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁵M. Mahbub, *Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta (BW)*, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah Agama *kāffah* yang mengatur semua lini kehidupan manusia, mengenai hal-hal yang menyangkut aqidah, ibadah, kemasyarakatan, kesehatan, lingkungan, hukum dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya tentang hukum pernikahan. Karena itu, *Dīn al-Islām* merupakan pedoman hidup yang mengajarkan kepada penganutnya untuk senantiasa berikhtiar (berusaha) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ideal yang dikehendakinya. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia yang eksistensinya telah diakui di samping hukum Adat dan hukum Barat/Eropa yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagian ditetapkan Allah secara jelas dan pasti dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah (al-Hadis) dan sebagian lainnya merupakan hasil Ijtihad para ahli hukum Islam yang diambil dari dasar/nilai-nilai pokok yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah (*maqāshid at-tasyrīf*), yang lebih dikenal dengan istilah fikih.

Di antara keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan dua sistem hukum lainnya adalah adanya dimensi keadilan, kebenaran dan kemaslahatan yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan. Karena itu, dalam setiap hukum yang ditetapkan, selain mengandung dimensi keadilan juga mengandung kebenaran dan kemaslahatan dari sudut pandang manusia secara keseluruhan (*universal*). Syariat pernikahan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar dan teratur mengembang biakkan keturunan yang sah, di samping mewujudkan

suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, sebagaimana yang dikandung dalam Q.S. al-Rūm ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن

ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹⁶

Memelihara nasab atau nasal adalah salah satu tujuan utama hukum Islam, menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy Syathibi tujuan umum hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) manusia. Menurut Wahhab az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islām wa Adilatuhā*. Nasab adalah salah satu dari hak anak yang kelima, yakni : *nasab, ridha'* (susuan), *hadhanah* (pemeliharaan), *walayah* (perwalian/perlindungan), dan *nafkah*, sebab ditetapkannya nasab seorang anak pada Ibunya, adalah adanya kelahiran, baik kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan syara' maupun karena persetubuhan yang menyalahi syara'.¹⁷

Menurut Abdul Manan yang termasuk anak luar nikah adalah anak zina, anak *mulā'anah*, anak *syubhāt*. Untuk anak *li'an* dan anak *syubhāt*, ulama' sepakat dapat menjadi anak sah melalui pengakuan (*al iqrāru bin nasab/istilhāq*).¹⁸

¹⁶ Q.S. al-Rūm (30): 21.

¹⁷ <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>, diakses tanggal 13 Desember 2010.

¹⁸ *Ibid.*

Penetapan nasab dalam perspektif hukum Islam mempunyai arti yang sangat penting, karena dalam penetapan itulah dapat diketahui nasab anak tersebut.

Anak zina ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia, ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 (1) dan (2) UU No. 1/1974). Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat menurut hukum Islam, sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 2 (1) dan (2) PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1975 tentang perkawinan).¹⁹

Menurut Hukum Perdata Islam, anak zina/jadah itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini. berdasarkan firman Allah swt. dalam surat Al-Najm ayat 38.

ولا تزر وازرة وزر اخرى²⁰

Abū Hanifah dan Asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada 'iddahnya. Menurut mereka wanita yang berzina tidak ditentukan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah syar'i, karena iddah itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan dan

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 38-39.

²⁰An-Najm (53): 38.

menghargai sperma. Dalam hal ini sperma zina tidak dihargai, dengan alasan tidak ditetapkannya keturunan anak zina kepada ayah, tetapi kepada ibunya. Mereka berlandaskan kepada hadis Nabi saw.:²¹

الولد للفراش وللعاهر الحجر (رواه البخاري)²²

Pandangan ini sebagaimana yang terlihat nanti diikuti oleh UUP.

Perspektif UU No 1/1974

Masalah anak sah diatur di dalam UU No 1/1974 pada pasal 42, 43 dan 44.

Pasal 42.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.²³

²¹ Chuzaimah dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 53.

²² Zainudin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi, *Shohih Bukhōri*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 518.

²³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 281.

Dalam hubungannya dengan praktek adalah penting atas persoalan yang terkenal tentang sifat atas hukumnya pengakuan itu. Apakah pengakuan itu, suatu *perbuatan hukum*. Yaitu yang terdiri dari hal, bahwa seorang mengambil dirinya sendiri menurut undang-undang yang ada pada seorang bapak, sehingga hal itu, jika itu bukanlah suatu adopsi, tokh sangat mirip dengan adopsi tersebut.²⁴

Apabila diteliti ketentuan dalam KUH Perdata terdapat lembaga pengakuan anak-anak luar kawin sebagaimana mengingat Pasal 66 Undang-undang Perkawinan masih memberi peluang, bahwa sepanjang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, dengan demikian Undang-undang Perkawinan yang tidak mengatur lembaga pengakuan anak luar kawin, maka, lembaga yang ada dalam KUH Perdata tidak dicabut dan dapat diberlakukan.²⁵

Undang-undang anak-anak yang baru dari tahun 1947 telah mempergunakan kembali aturan, bahwa seorang ibu tidak dapat melahirkan anak yang tidak sah, maka dengan kelahiran saja sudah terjadi hubungan perdata antara ibu dengan anak. Antara ayah dengan anak hubungan ini hanyalah terjadi oleh pengakuan, anak yang tidak sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya, dinamakan anak luar nikah dari orang tua itu. Dengan kelahirannya, maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah ia menjadi anak luar nikah dari si ayah,

²⁴ I.S.Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: CV Rajawali, 1992), hlm. 129.

²⁵ Supramono. Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta, 1988), hlm. 91.

antara anak luar nikah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, pada asalnya tidak ada timbul hubungan perdata.

Seorang anak luar nikah tidak akan pernah dapat mewarisi dari sanak keluarga orang tuanya. dan sebaliknya, sanak keluarga tidak dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar nikah dari salah seorang anggota keluarganya. Akan tetapi walaupun hanyalah dalam hal yang jarang terjadi, memungkinkan terjadinya pewarisan yang demikian itu.²⁶

Pendapat masyarakat dan paham kesusilaan untuk sebagian besar tercermin dalam kedudukan hukum dari anak yang tidak sah. Pada zaman di mana orang menganggap kekuatan ikatan keluarga tiang penyangga yang paling penting untuk tata tertib masyarakat, maka kedudukan hukum anak luar nikah itu tidaklah begitu baik. Pembuat undang-undang mengorbankan kepentingan anak luar nikah demi kepentingan masyarakat yang lebih besar yang tersangkut pada kemurnian ikatan keluarga. Dalam sejarah ada waktu di mana pertimbangan atas dasar sifat manusia yang sejati, membuat keadaan lebih menguntungkan bagi anak luar nikah. Dalam perundang-undangan, hal ini terwujud hanyalah pada zaman revolusi, karena biasanya di zaman itu secara teoritis manusia di junjung tinggi.

Sesudah perundang-undangan revolusi Prancis, yang menyamakan anak yang tidak sah dengan anak yang sah, maka pembuat undang-undang pada waktu yang lebih tenang, mestilah berusaha untuk mengembalikan perimbangan. Code memberikan kepada anak yang diakui sebagian dari harta

²⁶ A.Plito dan J.E.Kasdorp. *Hukum Waris KUH Perdata Belanda*, (Jakarta: PT Intemasa, 1986), hlm. 51.

peninggalan orang tuanya. Kedudukan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kita kepada anak luar nikah menimbulkan kritik. Di satu pihak dikatakan, bahwa undang-undang kita bersemangat abad pertengahan, sedangkan di pihak lain dikatakan, bahwa undang-undang kita mengandung benih kehancuran bagi fondamen masyarakat kita²⁷.

Jika membicarakan tentang zaman revolusi, maka yang terpikirkan adalah pembunuhan di front pertempuran. Oleh karena itu, dimana letaknya perbedaan antara evolusi dengan revolusi? kalau bedanya terletak di dalam waktu, tentu sejak tahun 1945 hingga saat ini merupakan zaman revolusi. Kendati pada waktu awal kemunculan KUHP baru hanya sedikit orang yang bersedia untuk memperbaiki kedudukan anak luar nikah. Sejak itu, perkembangan mengenai persoalan ini berjalan dengan cepat sekali.²⁸

Siapa anak luar kawin itu? untuk mengetahui siapa-siapa yang termasuk dalam kelompok anak luar kawin, kita harus merujuk ke dalam hukum keluarga. Di sini nampak eratnya hubungan antara hukum waris dan hukum keluarga. Kedudukan seorang anak, apakah ia seorang anak sah atau anak luar kawin, di tentukan oleh hukum keluarga.

Undang-undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan anak luar kawin, tetapi dapat disimpulkan, bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak di benihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zina dan anak-anak sumbang.²⁹

F. Metode Penelitian

Teknik penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain³⁰.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat *diskriptif analitis-komparatif*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan pengakuan anak dalam perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dari berbagai segi kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan dengan pembahasan yang dimaksud. Penelitian ini berusaha menelusuri tentang perumusan pengakuan anak menurut pandangan Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dari

²⁹ J.Satrio. *Hukum Waris*, (Bandung : Penerbit Alumni, t.t.), hlm. 151. Atau Ida Bagus Mantra, *Filsafat dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 54.

³⁰ Anggota IKAPI, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

penelitian tersebut dapat diketahui sejauh mana persamaan dan perbedaan tentang konsep pengakuan anak menurut keduanya.

3. Teknis Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini termasuk data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yaitu dengan telaah pustaka dalam teknik ini mencakup sumber primer dan sumber skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah tempat atau gudang penyimpanan orisinal dari data sejarah, data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu³¹. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seperti UUD 1945, Peraturan pemerintah, UU dan Keputusan Menteri serta Al-Quran dan al-Hadis, yang berkaitan erat dengan pengakuan anak di luar nikah.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinal³². Termasuk di dalam data skunder ini adalah kitab tafsir, kitab-kitab fiqh, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pengakuan anak di luar nikah.

4. Pendekatan Masalah

³¹ Nazir Muhammad. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 58.

³² *Ibid.*, hlm. 59.

Guna mencapai hasil yang maksimal, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pandangan hukum Islam, dalil-dalil yang dikeluarkannya serta norma hukum berlaku. Sedangkan penekatan yuridis adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *deduktif* pandangan Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tersebar di berbagai karya, dianalisa secara deduktif guna menemukan struktur logis untuk kemudian disistematiskan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun dalam membahas skripsi ini agar lebih mudah dan lebih terarah maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang mana dijelaskan mengenai berbagai permasalahan seputar pengakuan anak di luar nikah, dari latar belakang tersebutlah dapat ditentukan pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dan dengan demikian

menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, ini merupakan hasil penelusuran penyusun mengenai karya-karya yang telah ada agar terhindar dari pengulangan penelitian. Kemudian kerangka teoretik dan metode penelitian, di sini dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam melihat permasalahan pengakuan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan KUHPerdota, dan semua alur tersebut diuraikan dalam sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas gambaran tentang pengertian anak, termasuk di dalamnya membahas anak sah menurut hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bab *ketiga*, mengkaji tentang pengakuan anak di luar nikah menurut Hukum Islam meliputi: pengertian, dasar hukum anak di luar nikah menurut hukum Islam, akibat hukum anak di luar nikah terhadap kewarisan menurut hukum Islam, aplikasi pengakuan anak di luar nikah menurut hukum Islam. Dilanjutkan mengkaji tentang pengakuan anak di luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi: pengertian, dasar hukum anak di luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat hukum anak di luar nikah terhadap kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aplikasi pengakuan anak di luar nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab *keempat*, yaitu berisi tentang pengakuan anak di luar nikah meliputi: analisa pengakuan anak di luar nikah menurut Hukum Islam, analisa pengakuan anak di luar nikah pengakuan anak di luar nikah menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengakuan anak di luar nikah.

Bab *kelima* berisi penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian komparasi antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengakuan anak di luar nikah melalui pembahasan dan penelaahan secukupnya terhadap masalah-masalah yang ada pada pokok bahasan dalam skripsi ini, akhirnya penyusun mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan anak di luar nikah dalam Hukum Islam, anak luar nikah tidak dapat diakui, maupun disahkan oleh bapaknya (bapak alamnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai bapak. Sedangkan menurut Hukum perdata Menurut Hukum Perdata anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), dinamakan *Naturlijk Kind* (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut *BW* (KUH Perdata), dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan, terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang yang mengakuinya

2. Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai beberapa persamaan dalam anak di luar nikah, yaitu sama-sama memberi ketentuan bahwa anak yang lahir di luar nikah (anak zina) hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya). Juga memiliki beberapa perbedaan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang tegas menyebutkan anak di luar nikah itu yang penting menganut asas kalau anak dilahirkan dari perkawinan yang sah berarti anak tersebut bisa disebut anak sah, tanpa melihat dari konsepsi pembuatannya dan kalau dalam hukum Islam dengan sangat tegas menyebut anak di luar nikah itu yaitu dari segi konsepsi pembuatannya maupun kelahirannya. Sedangkannya perbedaannya adalah Hukum Islam tidak anak diluar nikah tidak boleh diakui, sedangkan menurut Hukum Perdata anak di luar nikah dapat diakui oleh ayah dan ibunya.

B. SARAN-SARAN

Setelah penulis mengadakan penelaahan dan penelitian, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada umat Islam, khususnya para generasi muda hendaknya selalu mempersiapkan diri untuk memperdalam ilmu syari'at dan ilmu pengetahuan supaya mampu menghadapi berbagai tantangan zaman yang semakin menggeser syari'at Islam.

2. kepada para pemuda sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya lebih berhati-hati dalam bergaul dan bertindak dan senantiasa meningkatkan kegemarannya mengkaji pengetahuan hukum-hukum syari'at sehingga mampu memahami hak-hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam Islam.
3. Hendaknya para sarjana dan mahasiswa hukum Islam mendesak para pejabat petinggi negara untuk mengesahkan RUU pornografi dan porno aksi karena pornografi dan porno aksi merusak kepribadian bangsa Indonesia, dan itu semua juga termasuk salah satu dampak yang menimbulkan terjadinya anak di luar nikah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra 1999.

B. Hadis

As-Salami, Muhammad ibnu 'Aisy Abu 'Aisy At-Tarmidzi, *Al-Jamī' As-Shahīh sunani At-Tarmidzi*, (Bairut; Dārul Ihya' At-Turāst Al-'Arabi, tt, Juz V, Maktabah As-Syāmilah).

Zainudin , Ahmad, *Ṣahīh Bukhārī*, Jakarta: Penerbit Mizan, 1999.

C. Fiqh/ Uṣūl Fiqh

Adiwimarta, I.S., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: CV Rajawali, 1992.

Afandi, Ali., *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: tnp., 1997.

Djamil, Fathurrahman, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 1999.

Hasan, M Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Hadīisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran Hadis*, Jakarta: Tim Tamnas, 1982 .

Mugniyah, Jawad, Muhammad, *Fiqh lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006.

Mujib, Ahmad, *Problem Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)*, Ponorogo: Dialog STAIN Ponorogo, 2005.

Nasution, Johan, Gahder dan Wanjiyanti, Sri, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nurudin, Amiur dan Taligan, Akmal, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.

Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: tnp., 1998.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997.

D. Kamus dan Undang-undang

Patanto, Pius A.M. Al Barry, Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola: Surabaya, 1994.

Pramudji, Soesilo. R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: tnp., 2002.

E. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

IKAPI, ANGGOTA, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 1996.

Kansil, C.S.T., *Hukum Perdata 1*, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1991.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mourik, Van, M.J.A., *Studi Kasus Hukum Waris*, Bandung: PT Aresco, 1993.

Plito, Mr. dan Kasdorp, J.E., *Hukum Waris KUH Perdata Belanda*, Jakarta: PT Intermedia, 1986.

Sa'diyatulharamain, Kamaludin, FM, Saefulloh, Asep, *I'lam al-Muwaqqi'īn'an Rabb al- Alamīn*, Jakarta: Pustaka Azam, 1996.

Satrio, J. *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Situmorang, M. dan Sitanggung, Cormentyna, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT Rineka Cipta, t.t.

Surahmat, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsiot, 1992.

F. Website

<http://.lbh-apik.or.id/fact-39.htm>, diakses Tanggal 16 Desember 2010.

<http://websiteayu.com/artikel/tentang-anak-sah-menurut-hukum-islam-bag2>
diakses pada 30 Desember 2010